



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1094 K/30/MEM/2003**

TENTANG

STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik serta untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik secara andal, aman, dan akrab lingkungan, perlu menetapkan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 46, TLN Nomor 3603);
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/MPE/1997 tanggal 18 Desember 1997;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2053.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standar Latih Kompetensi adalah rumusan suatu Kurikulum Silabi Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.

2. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik, adalah seseorang yang berpendidikan di bidang teknik dan atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
3. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi, adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
4. Perumusan Standar Latih Kompetensi adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan Standar Latih Kompetensi sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
5. Penetapan Standar Latih Kompetensi adalah kegiatan menetapkan rancangan Standar Latih Kompetensi menjadi Standar Latih Kompetensi.
6. Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi adalah kegiatan memberlakukan Standar Latih Kompetensi secara wajib.
7. Penerapan Standar Latih Kompetensi adalah kegiatan menggunakan Standar Latih Kompetensi.
8. Peninjauan Kembali Standar Latih Kompetensi adalah kegiatan menyempurnakan Standar Latih Kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
9. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
10. Komisi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah komisi yang memberikan Akreditasi.
11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi.
12. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang menyatakan bahwa Tenaga Teknik telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis Kompetensi.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
14. Kepala Badan adalah kepala badan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Standar Latih Kompetensi mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, pemberlakuan, penerapan, dan peninjauan kembali Standar Latih Kompetensi serta Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III
TUJUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI

Pasal 3

Standar Latih Kompetensi bertujuan untuk :

- a. dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan berbasis kompetensi untuk menghasilkan Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan berbasis kompetensi.

BAB IV
STANDAR LATIH KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Perumusan Standar Latih Kompetensi

Pasal 4

- (1) Kepala Badan membentuk Panitia Teknik Perumusan Standar Latih Kompetensi yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan para pakar bidang ketenagalistrikan untuk menyusun konsep Standar Latih Kompetensi.
- (2) Kepala Badan membentuk Forum Konsensus yang susunan keanggotaannya terdiri dari Panitia Teknik Perumusan Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pihak lain yang berkepentingan dengan perumusan dan penerapan standar latih yang bersangkutan untuk membahas konsep Standar Latih Kompetensi menjadi rancangan Standar Latih Kompetensi.

Pasal 5

- (1) Standar Latih Kompetensi disusun berdasarkan :
 - a. Standar Kompetensi yang telah ditetapkan;
 - b. Acuan standar latih internasional, standar latih negara lain, atau acuan lainnya yang relevan.
- (2) Konsep Standar Latih Kompetensi yang dihasilkan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum dibahas dalam Forum Konsensus terlebih dahulu disebarluaskan oleh Kepala Badan kepada instansi dan masyarakat terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan dan atau masukan.
- (3) Tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyebarluasan.
- (4) Konsep Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta tanggapan dan atau masukan dari instansi dan masyarakat terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam Forum Konsensus untuk mencapai konsensus untuk menjadi rancangan Standar Latih Kompetensi.

Pasal 6

- (1) Perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga dapat mengajukan Standar Latih Kompetensi perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan untuk perumusan Standar Latih Kompetensi.
- (2) Standar Latih Kompetensi perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Latih Kompetensi dan Forum Konsensus untuk menjadi rancangan Standar Latih Kompetensi melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua Penetapan Standar Latih Kompetensi

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mengusulkan rancangan Standar Latih Kompetensi hasil Forum Konsensus kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Standar Latih Kompetensi.
- (2) Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor dan kode sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi

Pasal 8

- (1) Kepala Badan mengusulkan Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada menteri untuk diberlakukan sebagai standar wajib.
- (2) Dalam mengusulkan pemberlakuan Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan memperhatikan kesiapan/ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keempat Penerapan Standar Latih Kompetensi

Pasal 9

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi menerapkan Standar Latih Kompetensi.

Bagian Kelima Peninjauan Standar Latih Kompetensi

Pasal 10

- (1) Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Usulan peninjauan kembali Standar Latih Kompetensi dipersiapkan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Latih Kompetensi atau masyarakat yang membutuhkan dan diajukan kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam hal peninjauan kembali Standar Latih Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat perubahan, maka pelaksanaannya melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Komisi Akreditasi melakukan akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Menteri, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi atau asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan para pakar di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain mempunyai tugas menetapkan Akreditasi dapat memberikan pertimbangan serta saran kepada Menteri dalam pelaksanaan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 12

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh Komisi Akreditasi melakukan Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis Kompetensi kepada Tenaga Teknik.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Akreditasi.
- (3) Unjuk kerja Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibina dan diawasi oleh Komisi Akreditasi.
- (4) Akreditasi secara internasional terhadap Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan didasarkan pada perjanjian saling pengakuan antara Komisi Akreditasi baik secara bilateral maupun multilateral.

Pasal 13

- (1) Pembebanan biaya Akreditasi ditanggung oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengajukan permohonan kepada Komisi Akreditasi untuk diakreditasi sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Penetapan biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Akreditasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Kepala Badan menyelenggarakan pembinaan terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan melakukan penyebaran informasi serta penyusunan pedoman Standardisasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

- (3) Standardisasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar dalam pelaksanaan standar latih kompetensi.
- (4) Kepala Badan dalam menyusun pedoman Standardisasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperhatikan pertimbangan dari instansi dan masyarakat yang terkait dengan ketenagalistrikan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan atas penerapan Standar Latih Kompetensi dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Komisi Akreditasi melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Tenaga Teknik yang telah memperoleh sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tersebut.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang tidak memenuhi unjuk kerja atau memberikan sertifikat kepada Tenaga Teknik yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, dikenakan sanksi administratif oleh Komisi Akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Komisi Akreditasi belum terbentuk, Kepala Badan melakukan pelaksanaan kegiatan Komisi Akreditasi.
- (2) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

